

## **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Egi Ramadian NP, Endik Wahyudi  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara No.9 Tol Tomang Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510  
egirnp@gmail.com

### **Abstract**

*Basically, in the context of the Indonesian rule of law, we must consider all social, state and national behavior and then be implemented into law, meaning that between citizens there may be different opinions on a matter, but it must be returned to the study of law to get " its juridical status: is it justified or not? Obeying positive legal norms (prevailing legal norms) is a consesipatriotism that is most important as constitutionalist joints in the state, because from there can be sown justice, public order, and legal certainty Legal basis that can be used as an opportunity to protect children and ensnare perpetrators of acts of sexual, physical and child trafficking are Law No. 35 of 2014 concerning the protection of children, the provisions of which are contained in article 80 paragraph (1), article 81 paragraph (1) and (2), article 82 paragraph (1) In the verdict Number 02 / Pid.Sus / 2015 / PN.Idm the panel of judges is more directed to the indictment of article 80 Paragraph (1) namely "Who committed cruelty, violence or threat of violence or abuse against children" Act Number 23 of 2002 concerning Child Protection, namely the imprisonment of imprisonment for 3 (three) years. And a fine of Rp. 72,000,000 (seventy-two million rupiahs) subsidair 2 (two) months of confinement and stipulates that the defendant be charged a case fee of Rp. 2,000, - (two thousand rupiah). Based on the statements of witnesses and the statement of the defendant as well as the evidence presented in the trial, revealed legal facts related to the chronology of the witnesses, victims and defendants the panel of judges should be more observant to reveal and decide or drop sanctions imprisonment in accordance with article 81 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2002 Regarding Child Protection, which is a maximum prison sentence of 15 (fifteen) years and a fine of Rp. 300 million rupiah. In order to have a deterrent effect for these offenders.*

**Keywords:** *crime, molestation, child*

### **Abstrak**

Pada dasarnya dalam konteks Negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa lalu di implementasikan ke dalam hukum, artinya, antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal, namun hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan „status yuridis“-nya: apakah dapat dibenarkan ataukah tidak? Taat pada norma hukum positif (norma hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsesipatriotisme yang paling utama sebagai sendi-sendi perilaku konstitusionalis dalam bernegara, sebab dari sanalah dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum Basis hukum yang dapat digunakan sebagai peluang untuk melindungi anak maupun menjerat para pelaku tindak kekerasan seksual, fisik dan perdagangan anak adalah Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ketentuannya terdapat dalam pasal 80 ayat (1) ,pasal 81 ayat (1) dan (2) , pasal 82 ayat (1).Pada putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Idm majelis hakim lebih mengarah kepada dakwaan pasal 80 Ayat (1) yaitu“Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dan denda sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).Yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum terkait dengan kronologis para saksi, korban dan terdakwa seharusnya majelis hakim lebih jeli untuk mengungkap dan memutuskan atau menjatuhkan sanksi pidana penjara sesuai dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 300 juta rupiah. Agar memiliki efek jera bagi pelaku tersebut.

**Kata kunci:** *tindak pidana, pencabulan, anak*

## **Pendahuluan**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan bagian penting dari masa kanak-kanak. Meski berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses kematangan secara fisiologis, seperti pada bertambahnya berat badan, tinggi badan, dan pertumbuhan jasmani lainnya. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang sangat erat kaitannya dengan psikis dan fisik. Perubahan seperti ini tentunya tidak lepas dari pengaruh keluarga, lingkungan, atau masyarakat di sekitarnya.

Proses perkembangan seorang anak dapat mengalami beberapa macam perkembangan, di antaranya adalah perkembangan fisik, motorik, bahasa, emosi dan sosial. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang dapat diubah yaitu faktor keturunan, maupun faktor yang tidak dapat diubah yaitu faktor lingkungan. Apabila ada faktor lingkungan yang menyebabkan gangguan terhadap proses tumbuh kembang anak, maka faktor tersebut perlu diubah. Terkait dengan perkembangan sosial, di mana individu memiliki kemampuan berperilaku dan dapat diterima di lingkungan masyarakat. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Artinya, sebagai proses belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral (keagamaan). Dalam perkembangan sosial ini, kemampuan yang akan dimiliki oleh individu itu tergantung pada bagaimana dia bersikap, pengalaman yang dimilikinya, dan seberapa baik mereka dalam bergaul dengan orang lain.

Hal terpenting dalam perkembangan anak terkait dengan penanaman karakter tentunya adalah kepedulian orang tua dan lingkungan. Penanaman karakter hendaknya ditanamkan tidak hanya di lingkungan sekolah. Keluarga berperan penting untuk hal tersebut, karena lingkungan menjadi faktor terbentuknya karakter anak. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan agar senantiasa faktor-faktor perkembangan anak menjadi terpenuhi dan terealisasi. Hal tersebut perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

## **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum mengingat kasus ini merupakan fact-finding, problem identification dan problem solution.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti misalnya ketentuan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer berupa, RUU, Jurnal Hukum, Buku-buku, Makalah hukum, dan pendapat para pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum tertier tidak digunakan. Untuk melengkapi data sekunder, penulisan menggunakan pula data empiris yang dikumpulkan dari dari sumber-sumber utama.

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan.

Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan data seperti itu disebut sebagai klasifikasi. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data dan bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dilanjutkan dengan kualifikasi dengan kualifikasi dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang diperolehnya. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif, karena data yang diolah adalah data-data sekunder.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)**

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidanaan harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

### **Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*)**

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia di pidana lebih berat.

### **Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)**

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

a. Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada cirri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang di lakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat di ukur, di tentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang di kemukakan oleh Grotius di lanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

b. Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang di timbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat

pembalasan karena ia hanya di jatuhkan terhadap delik–delik, yaitu perbuatan yang di lakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu :

- 1) Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah terhadap terpidana.

Sebagaimana dengan uraian di atas dan berdasarkan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, (Kekerasan Terhadap Anak, 1995 halaman 2932): Kekerasan pada anak muncul dalam berbagai bentuk, yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut ini :

- 1) *Physical abuse* (kekerasan fisik) menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetap cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.
- 2) *Physical neglect* (pengabaian fisik) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, kepacatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan yang kotor/tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosial ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti di atas, dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.
- 3) *Emotional abuse* (kekerasan emosional) and neglect (pengabaian). Menunjuk kepada kasus dimana orang tua atau wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar, dan berkembang. Kegagalan-kegagalan

tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memperdulikan, mendiskriminasi, menteror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak.

- 4) *Sexual abuse* (kekerasan seksual). Kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan, anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Widasari Blok Cibogor Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Cindy Fitria Rossanah

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar jam 18.00 Wib saksi Cindy Fitria Rossanah datang ke rumah terdakwa bersama saksi Eva Arnas dan pacarnya kemudian saksi Eva Arnas yang bertujuan mengambil HP miliknya yang sedang diperbaiki oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut belum jadi dan terdakwa mengajak untuk menemui temannya yang berada di counter wilayah Jatibarang hingga kemudian saksi Cindy Fitria Rossanah bersama terdakwa dengan berboncengan menuju teman terdakwa tersebut yang diikuti oleh saksi Eva Arnas namun setelah ditunggu saksi Eva Arnas belum juga datang kemudian saksi Cindy Fitria Rossanah meminta terdakwa untuk menunggunya namun terdakwa mengendarai sepeda motor dengan mengebut kemudian membawa saksi Cindy Fitria Rossanah jalan - jalan lalu pulang ke rumah terdakwa kemudian masuk ke dalam rumahnya lalu setelah berada di dalam rumah terdakwa menarik tangan kanan saksi Cindy Fitria Rossanah dengan keras dan memaksa saksi Cindy Fitria Rossanah untuk masuk ke dalam kamarnya, “setelah berada di dalam kamar terdakwa memegang bahu saksi Cindy Fitria Rossanah dan mendudukan saksi Cindy Fitria Rossanah dengan keras diatas tempat tidur lalu terdakwa memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan sambil tubuh saksi Cindy Fitria Rossanah dibaringkan diatas kasur busa” namun saksi Cindy Fitria Rossanah menolak dan meminta kunci sepeda motomya sambil menjerit - jerit

hingga terdakwa merasa kesal lalu terdakwa meremas mulut saksi Cindy Fitria Rossanah dengan keras kemudian terdakwa dengan saksi Cindy Fitria Rossanah berebut arit hingga terdakwa menyeret tubuh saksi Cindy Fitria Rossanah dan menjepit jari tangan saksi Cindy Fitria Rossanah di pintu belakang ketika saksi Cindy Fitria Rossanah hendak kabur dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi Cindy Fitria Rossanah, kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan berkata kepada saksi Cindy Fitria Rossanah "garep balik, bafik bae" sambil memberikan kunci motornya.

Bahwa situasi di rumah terdakwa saat itu ada adik terdakwa yang bernama Wamo dan keponakan terdakwa, lampu di rumah terdakwa masih menyala.

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa meminta maaf kepada saksi Cindy Fitria Rossanah dan tetap meminta saksi Cindy Fitria Rossanah untuk menerima cinta terdakwa, namun saksi Cindy Fitria Rossanah menolak dan menonaktifkan nomor HP nya kemudian terdakwa kesal dan menjelek-jelekkan saksi Cindy Fitria Rossanah serta sekolahannya.

Bahwa dalam pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Indramayu menemukan fakta-fakta hukum dimana saksi korban Cindy Fitria Rossanah Binti Ridwan Rosidi adalah seorang anak yang masih berumur 15 (lima) Tahun dan 6 bulan yang lahir pada tanggal 19 Manet 1999 sebagaimana teriampir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9.003/ISTA/II/2001 tanggal 30 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Drs. Suherman Nip. 010 137 120 selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu. Oleh karenanya sebagai anak yang oleh Negara diberikan perlindungan secara khusus dan berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan anak yang memerlukan perlindungan hukum sebagai korban pelecehan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Bab III Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (1) yaitu Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Undang – Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang sekarang pasal Pasal 76D yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jo. "Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu tidak menjatuhkan atau mengadili dengan pasal Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI Bin (Alm) AHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa tersebut harus menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; tetapi dengan pasal 81 (1) undang – undang no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang seharusnya terdakwa di Pidana Paling Singkat 3 Tahun Pidana Penjara. Keadaan ini menggambarkan perasaan ingin tahu masyarakat yang begitu besar tentang apa yang telah diperbuat oleh aparat penegak hukum dalam upaya untuk mengungkap kasus perkara ini. Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Indramayu telah salah melakukan :

"Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa JONI Bin (Alm) AHMAD dimana seharusnya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Indramayu menyatakan Terdakwa JONI Bin (Alm) AHMAD terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur ."Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D jo. Pasal 81 (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **Penutup**

Berdasarkan analisis diatas, maka penulis membuat kesimpulan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

Penjatuhan sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan pada anak yang di tuangkan

dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Idm Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yaitu kurang tepat dalam menjatuhkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara. Yang seharusnya hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam menjatuhkan sanksi pidana Penjara sesuai dengan Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kebijakan hukum yang dapat digunakan sebagai peluang untuk melindungi anak maupun menjerat para pelaku tindak kekerasan seksual, fisik dan perdagangan anak adalah Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ketentuannya terdapat dalam pasal 80 ayat (1) ,pasal 81 ayat (1) dan (2) , pasal 82 ayat (1). Dan dengan Penjatuhannya sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Idm sangat mengurangi rasa keadilan kepada korban tindak pidana kekerasan yang disertai pencabulan dalam kronologisnya.yang dimana anak adalah generasi penerus bangsa dan negara.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis membuat saran atau rekomendasi dalam penelitian ini. Adapun saran atau rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Lemahnya penerapan putusan terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak terutama tentang sanksi dan ppidanaannya. Maka dari itu pemerintah harus mempertegas sanksi dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak, agar minimnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Untuk masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak (cabul) dengan cara ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan harapan memberikan efek Jera kepada masyarakat terhadap sanksi dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

## Daftar Pustaka

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*

*JCA of LAW Vol. 1 No. 1 Tahun 2020*

(*Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*). Bandung: Refika Aditama, 2001

Achmad Ihsan, *Hukum Perdata I*, Jakarta : Pembimbing Masa, 2008

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo, 2005

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003

Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007

Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2002

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta : Prapanca, 2007

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2001

Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.

Bambang Waluyo, *Pidana Dan Ppidanaaan*, Sinar Grafika. Jakarta: 2004

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama Cetakan ke-1, Jakarta : kencana Perdana Media Group, 2008

Edy Tarsono dan Yunan Prasetyo, *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan ke-1, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2010

Handoko. T. Hani, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Liberti, 1991

- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: Alumni, 2002,
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*. New Jersey : Prentice Hall Inc, 1977
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung :Alumni, 2012
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung : Mandar Maju, 2005
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Moekijat, *Makna Kata Dalam Bahasa Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Center, 2002
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 2008
- Mulyana W. Kusumah (ed), *Hukum dan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Perlindungan Anak Atas Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2007
- PAF. Lamintang dalam Simons, *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht (terjemahan)*, Bandung : Pioner Jaya, 2002
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1996
- Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2002
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Cetakan ke-5. Yogyakarta:Liberty, 2004
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta :Sinar Grafika, 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3, Jakarta: UI Press, 2008
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2009
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Republik “Kaum Tikus”; *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, 2005
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Topo santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta :Rajawali Pers, 2001
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  
*Kitab Undang-undang Hukum Acara  
Pidana (KUHP)*

W. J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa  
Indonesia*, Edisi Ketiga Jakarta: Balai  
Pustaka, 2007

Wahyudi, E. (2017). Pertanggungjawaban Pidana  
Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan  
Umum (Studi Kasus Pilkada Jawa Timur  
Tahun 2008). *HAKAM: Jurnal Kajian  
Hukum Islam dan Hukum Ekonomi  
Islam*, 1(2).

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*,  
Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2012

Wiji Hidayati dan Sri Purnami, *Psikologi  
Perkembangan*, Yogyakarta: Teras, 2008

Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana  
Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Refika  
Aditama, 2003

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*,  
Bandung, :Refika Aditama, 2010